

**ANALISIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN DENDA TERHADAP
PERANTARA TINDAK PIDANA JUAL BELI NARKOTIKA**

(Studi Putusan Nomor: 476/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)

(Skripsi)

Oleh

RIDHO BAGAS FARHAN NADA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN DENDA TERHADAP PERANTARA TINDAK PIDANA JUAL BELI NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 476/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)

**Oleh
RIDHO BAGAS FARHAN NADA**

Perantara tindak pidana jual beli narkotika merupakan pihak yang berperan penting dalam peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu ancaman pidana bagi pelakunya maksimal, pada kenyataannya dalam Putusan Nomor: 476/Pid.Sus/2022/PN.Tjk terdakwa dijatuhi pidana yang mendekati ancaman pidana minimal. Permasalahan: (1) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan denda terhadap perantara tindak pidana jual beli narkotika dalam Putusan Nomor: 476/Pid.Sus/2022/PN.Tjk? (2) Apakah penjatuhan pidana penjara dan denda terhadap perantara tindak pidana jual beli narkotika dalam Putusan Nomor: 476/Pid.Sus/2022/PN.Tjk telah memenuhi rasa keadilan?

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber penelitian ini adalah Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perantara tindak pidana jual beli narkotika dalam Putusan Nomor: 476/Pid.Sus/2022/PN.Tjk terdiri dari pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis yaitu perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan filosofis yaitu hakim menilai bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi lebih penting lagi adalah sebagai upaya pemidanaan terhadap terdakwa. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi terdakwa. (2) Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap perantara tindak pidana jual beli narkotika belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, hal ini disebabkan penjatuhan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan terhadap terdakwa cenderung lebih dekat pada ancaman pidana penjara minimal sebagaimana diatur Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Narkotika, yaitu 6 (enam) tahun penjara. Selain itu majelis hakim menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp 2.415.000.000, 00 (dua milyar empat ratus lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti

Ridho Bagas Farhan Nada

dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Majelis hakim idealnya dapat menjatuhkan pidana penjara yang lebih maksimal terhadap terdakwa, mengingat perantara jual beli narkoba merupakan perbuatan yang menentukan terjadinya peredaran gelap narkoba dalam kehidupan masyarakat, serta berpotensi merusak tatanan kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Hendaknya hakim yang menangani perkara tindak pidana perantara tindak pidana jual beli narkoba dapat menjatuhkan pidana yang maksimal terhadap pelaku, mengingat peran pelaku sebagai perantara cukup penting dalam mendukung terjadinya tindak pidana peredaran gelap narkoba yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. (2) Hendaknya masyarakat dapat membantu tugas-tugas aparat penegak hukum, khususnya dalam hal memberikan informasi apabila mengetahui adanya tindak pidana peredaran gelap narkoba, karena pada hakikatnya upaya pemberantasan tindak pidana narkoba memerlukan peran serta masyarakat.

Kata Kunci: Penjatuhan Pidana, Penjara, Denda, Perantara, Narkoba.

**ANALISIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN DENDA TERHADAP
PERANTARA TINDAK PIDANA JUAL BELI NARKOTIKA**

(Studi Putusan Nomor: 476/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)

Oleh

RIDHO BAGAS FARHAN NADA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **ANALISIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA
DAN DENDA TERHADAP PERANTARA
TINDAK PIDANA JUAL BELI NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor: 476/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa : **RIDHO BAGAS FARHAN NADA**

No. Pokok Mahasiswa: **1642011033**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

Komisi Pembimbing

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 19611231 198903 1 023

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah S.H., M.H.
NIP. 19790506 200604 1 002

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana,**

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Tri Andrisman S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah S.H., M.H.

Penguji Utama : Gunawan Jatmiko S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP.19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 03 Januari 2023

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridho Bagas Farhan Nada
Nomor Pokok Mahasiswa : 1642011033
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Analisis Penjatuhan Pidana Penjara dan Denda terhadap Perantara Tindak Pidana Jual Beli Narkotika” (Studi Putusan Nomor: 476/Pid.Sus/2022/PN.Tjk), adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 03 Januari 2023

Penulis



Ridho Bagas Farhan Nada

NPM. 1642011033

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ridho Bagas Farhan Nada, dilahirkan di Lampung Tengah pada tanggal 19 Februari 1998, sebagai anak pertama dari lima bersaudara. Penulis merupakan putra dari pasangan Bapak Ibrahim Ibnu Idham, S.E., dan Ibu Metriana Diastuti S.H., M.H.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada SDIT Insan Kamil Bandar Jaya Lampung Tengah selesai pada Tahun 2010, SMP Negeri 23 Bandar Lampung selesai pada Tahun 2013, SMA Negeri 3 Bandar Lampung selesai pada Tahun 2016. Selanjutnya pada Tahun 2016, penulis diterima sebagai mahasiswa Universitas Lampung. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus pada bulan Januari Tahun 2020.

MOTTO

“Adab dan sopan santun lebih utama daripada ilmu”

(Anonim)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Penulis

Bapak Ibrahim Ibnu Idham, S.E., dan Ibu Metriana Diastuti S.H.,M.H.

Terima kasih atas cinta dan kasih sayang
serta doa dan pengorbanan yang diberikan
demi keberhasilan penulis

Adik-Adik Penulis

M. Rizkian Nada (alm), Emir Raya Mahendra Nada,
Naura Rakhma Qeisha Nada dan Hanny Athya Ulya Nada
Terima kasih atas doa dan motivasi yang diberikan selama ini

Almamater Tercinta
Universitas Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, karena atas izin-Nya semata maka sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Analisis Penjatuhan Pidana Penjara dan Denda terhadap Perantara Tindak Pidana Jual Beli Narkotika” (Studi Putusan Nomor: 476/Pid.Sus/2022/PN.Tjk). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan sampai selesainya skripsi ini mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Pembimbing I, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai selesainya skripsi ini.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah S.H.,M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai selesainya skripsi ini.
4. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.

5. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza S.H.,M.H., selaku selaku Dosen Pembahas, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.
6. Para narasumber penelitian, yang telah memberikan bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
7. Bapak/ibu dosen bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu

Semoga kebaikan yang telah diberikan akan mendapatkan pahala dari sisi Allah SWT, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat

Bandar Lampung, 01 Januari 2023

Penulis



Ridho Bagas Farhan Nada

DAFTAR ISI

	Halaman
I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan	14
II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana	16
B. Penjatuhan Pidana Oleh Hakim	22
C. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	28
D. Tindak Pidana Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika	34
III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	36
B. Sumber dan Jenis Data	36
C. Penentuan Narasumber.....	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	38
E. Analisis Data	39
IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara dan Denda terhadap Perantara Tindak Pidana Jual Beli Narkotika dalam Putusan Nomor: 476/Pid.Sus/2022/PN.Tjk.....	40
B. Penjatuhan Pidana Penjara dan Denda Terhadap Perantara Tindak Pidana Jual Beli Narkotika dalam Putusan Nomor: 476/Pid.Sus/2022/PN.Tjk Berdasarkan Rasa Keadilan	61

V PENUTUP

A. Simpulan 75

B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan yang dihadapi oleh dunia internasional, termasuk Indonesia. Pada dasarnya narkotika menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Permasalahan narkotika secara umum menurut Erwin Mappaseng dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling terkait, yakni adanya produksi narkotika secara gelap (*illicit drug production*), adanya perdagangan gelap narkotika (*illicit trafficking*), dan adanya penyalahgunaan narkotika (*drug abuse*). Ketiga hal itulah sesungguhnya menjadi target sasaran yang ingin diperangi oleh masyarakat internasional dengan Gerakan Anti Madat Sedunia. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya tindak pidana narkotika merupakan permasalahan global yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia.¹

¹ Erwin Mappaseng, *Pemberantasan dan Pencegahan Narkotika yang Dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*, Buana Ilmu, Surakarta, 2002, hlm.2.

Peredaran gelap narkoba menjadi keprihatinan dan perhatian semua pihak baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk mencari jalan penyelesaian yang paling baik guna mengatasi permasalahan narkoba ini sehingga tidak sampai merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemberantasan perdagangan gelap narkoba merupakan masalah nasional, karena berdampak negatif yang dapat merusak serta mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional. Maraknya penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil mulai dari tingkat sosial ekonomi bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas.

Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, menyatakan bahwa peredaran gelap narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peredaran gelap narkoba memicu terjadinya penyalahgunaan yang sangat membahayakan masyarakat.

Peredaran gelap narkoba berdampak pada terjadinya penyalahgunaan narkoba yang akan merusak mental dan fisik individu yang bersangkutan dan dapat meningkat pada hancurnya kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Kejahatan dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dan telah berada pada ambang mengkhawatirkan jika tidak ditanggulangi melalui penegakkan hukum yang tegas dan komprehensif.

Penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan ketergantungan tidak di bawah

pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.

Perantara tindak pidana jual beli narkoba merupakan pihak yang berperan penting dalam peredaran gelap narkoba. Oleh karena itu ancaman pidana bagi pelakunya maksimal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pada pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)

Contoh kasusnya adalah dalam Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN.Tjk, dengan terdakwa bernama Ariyanto Bin Alm Sulaiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Tanpa hak menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa mendapatkan pekerjaan dari Robi (DPO) untuk menjual atau membantu mengirim shabu milik Robi sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan upah atau imbalan sebesar Rp 2.000.000, 00 (dua juta rupiah) yang akan dibayar jika shabu sudah laku terjual semua dan terdakwa menyetujuinya kemudian Robi

menitipkan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus shabu dengan rincian 18 (delapan belas) bungkus berukuran kecil dan 2 (dua) bungkus berukuran sedang, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB atas perintah Robi terdakwa mengantarkan 2 (dua) bungkus shabu kepada orang yang tidak terdakwa kenal di daerah Rajabasa, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB atas perintah Robi terdakwa mengantarkan 5 (lima) bungkus shabu kepada orang yang tidak terdakwa kenal di daerah Panjang dekat Pelabuhan Panjang.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa sedang tidur di dalam rumah terdakwa di Jalan Belibis Perum Nusantara Permai Blok D5 Nomor 24 RT 003 Kelurahan Nusantara Permai Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Dwi Handoko, saksi Yadi Prasetya, dan saksi David Fernando yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang disembunyikan di dalam tas jinjing warna hitam yang diletakkan di atas lemari rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Majelis hakim yang menangani perkara ini menjatuhkan pidana kumulatif terhadap terdakwa yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 2.415.000.000, 00 (dua milyar empat ratus lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti

dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Pidana ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 2.415.000.000, 00 (dua milyar empat ratus lima belas juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.

Isu hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penjatuhan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan terhadap terdakwa cenderung lebih dekat pada ancaman pidana penjara minimal sebagaimana diatur Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu 6 (enam) tahun penjara.
2. Majelis hakim idealnya dapat menjatuhkan pidana penjara yang lebih maksimal terhadap terdakwa, mengingat tindak pidana yang dilakukan terdakwa yaitu sebagai perantara jual beli narkotika merupakan perbuatan yang menentukan terjadinya peredaran gelap narkotika dalam kehidupan masyarakat, serta berpotensi merusak tatanan kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda.

Penjatuhan pidana oleh hakim melalui putusan pengadilan merupakan pelaksanaan tugas hakim sebagai aparat penegak hukum yaitu menangani dan memberikan putusan terhadap terdakwa perkara yang diajukan dan tidak terlepas dari sistem pembuktian yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang. Putusan hakim merupakan wujud proses peradilan pidana melalui penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Putusan hakim merupakan hasil dari kewenangan hakim dalam mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk di dalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai asas hukum pidana yaitu asas legalitas yang diatur pada Pasal 1 Ayat (1) KUHP yaitu hukum pidana harus bersumber pada undang-undang, artinya pemidanaan haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hakim dalam memutus perkara harus benar-benar tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, sebab putusan hakim yang kurang tepat berdampak pada timbulnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dan pengadilan. Rendahnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dapat dihindari dengan memutus perkara secara adil dan teliti, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan terhadap suatu putusan. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan melaksanakan penelitian dan menuangkannya ke dalam Skripsi yang berjudul: **Analisis Penjatuhan Pidana Penjara dan Denda terhadap Perantara Tindak Pidana Jual Beli Narkotika (Studi Putusan Nomor: 476/Pid.Sus/2022/PN.Tjk).**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan denda terhadap perantara tindak pidana jual beli narkoba dalam Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN.Tjk?
- b. Apakah penjatuhan pidana penjara dan denda terhadap perantara tindak pidana jual beli narkoba dalam Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN.Tjk telah memenuhi rasa keadilan?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan denda terhadap perantara tindak pidana jual beli narkoba dalam Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN.Tjk dan penjatuhan pidana penjara dan denda terhadap perantara tindak pidana jual beli narkoba dalam Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN.Tjk telah memenuhi rasa keadilan. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan negeri Kelas IA Tanjung Karang. Ruang lingkup waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan denda terhadap perantara tindak pidana jual beli narkoba dalam Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN.Tjk
- b. Untuk mengetahui penjatuhan dan denda terhadap perantara tindak pidana jual beli narkoba dalam Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN.Tjk telah memenuhi rasa keadilan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri atas kegunaan secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pidana yang berhubungan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan denda terhadap perantara tindak pidana jual beli narkoba.

- b. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk member informasi bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas pokoknya masing-masing dalam bidang penegakan hukum pidana yang perkembangannya semakin kompleks pada saat ini. Selain itu diharapkan bermanfaat bagi para peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan kajian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana di masa-masa yang akan datang.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan abstraksi hasil dari penelitian atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum². Kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Menurut Lilik Mulyadi, yaitu putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*),³ yakni:

- 1) Benarkah putusanku ini?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- 4) Bermanfaatkah putusanku ini?

² Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta, 1986, hlm 101

³ Lilik Mulyadi. *Kekuasaan kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm119.

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seorang hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan, rasa rutinitas, kurang hati-hatian, dan kesalahan. Praktik peradilan menunjukkan adanya aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.⁴

Menurut Ahmad Rifai, putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).

- 1) Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.
 - 2) Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan
 - 3) Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat
- Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan jelas penerapannya sangat sulit, sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencatuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap dan adil dan diterima oleh masyarakat.⁵

Putusan hakim dengan pertimbangan tersebut maka diharapkan meminimalisasi putusan yang menjadi batal demi hukum. Praktik peradilan pidana pada putusan

⁴ *Ibid*, hlm.120

⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 126-127.

Putusan hakim dengan pertimbangan tersebut maka diharapkan meminimalisasi putusan yang menjadi batal demi hukum. Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dalam persidangan.

b. Teori Keadilan

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁶

Pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum pada praktiknya ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalitas, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Hakim semestinya mampu menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kelakuan normatif prosedural yang

⁶ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar pelaksana undang-undang.

Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.

Keadilan substansif adalah keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan hukum substantif, tanpa melihat kesalahan prosedural yang tidak terpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan undang-undang, tetapi berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.⁷

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.⁸ Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁷ Amir Ilyas, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Makasar, 2012, hlm.119

⁸ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta, 1986, hlm.103.

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.⁹
- b. Penjatuhan pidana oleh hakim adalah upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman atau pidana itu sendiri.¹⁰
- c. Pertimbangan hakim adalah dasar-dasar hukum yang digunakan hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan. Hakim adalah aparat penegak hukum yang berfungsi memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang.¹¹
- d. Pelaku tindak pidana adalah seorang yang melakukan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun secara tidak sengaja, sehingga terhadapnya dapat dikenakan sanksi atau pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya.¹²
- e. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu.¹³

⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm.54.

¹⁰ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm.68

¹¹ Lilik Mulyadi. *Op.Cit*, hlm. 119.

¹² Moeljatno, *Op.Cit*, 1993, hlm.54.

¹³ *Ibid*, hlm.56.

- f. Perantara tindak pidana jual beli narkoba merupakan perbuatan yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba: Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyertakan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20(dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
- g. Pidana penjara adalah pidana yang membatasi kemerdekaan atau kebebasan terpidana dengan menempatkannya di dalam lembaga pemasyarakatan.¹⁴
- h. Pidana denda adalah pidana yang mengharuskan terpidana untuk membayar sejumlah uang sebagai akibat telah melakukan tindak pidana, jika tidak dibayar dapat diganti dengan kurungan.¹⁵

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Skripsi ini disajikan dalam beberapa bab yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya yaitu sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

¹⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta, 2004, hlm.21.

¹⁵ *Ibid*, hlm.22

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi berbagai pengertian atau teori yang berkaitan dengan kajian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan denda terhadap perantara tindak pidana jual beli narkoba yang diambil dari berbagai referensi, buku, literature, dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari analisis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan denda terhadap perantara tindak pidana jual beli narkoba dalam Putusan Nomor: 476/Pid.Sus/2022/PN.Tjk dan penjatuhan pidana penjara dan denda terhadap perantara tindak pidana jual beli narkoba dalam Putusan Nomor: 476/Pid.Sus/2022/PN.Tjk telah memenuhi rasa keadilan.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat,. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁶

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan yang memuat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya.¹⁷

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang

¹⁶ Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata pada pengadilan Agama Cet-V*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2004.hal.140

¹⁷ Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana terkait hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*. Jurnal Ilmu Hukum N0 66 : Tahun 2015. Fakultas hukum UNSYIAH, Banda Aceh, hlm.34.

maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 Ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 Ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.

Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).¹⁸

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundangan-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya,

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sitem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta, 1998, hlm.25.

apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim yang mempuayai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut Undang-Undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.¹⁹

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu: (1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan; (2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim; (3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.²⁰

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpendensi hakim. Dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku.

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm.103.

²⁰ *Ibid*, hlm.104

Putusan yang dijatuhkan hakim secara ideal harus mampu memenuhi kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat. Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasar pada penafsirannya hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor budaya, sosial dan ekonomi.

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan, rasa rutinitas, kekuranghati-hatian, dan kesalahan. Praktik peradilan pada praktiknya, ada saja aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.

Hakim menurut Barda Nawawi Arief²¹, dalam mengambil keputusan pada sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek non yuridis sebagai berikut:

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana
Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik.
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.
- c. Cara melakukan tindak pidana
Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum dan dengan sengaja melakukan perbuatan pidana.
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana

²¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, hlm.23.

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi
Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu memperberat dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tindak pidana apapun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak terbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keinginan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan mempermudah jalannya persidangan.
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku, tindak pidana juga mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku
Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.²²

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek sosiologis, filosofis, dan yuridis dan dengan pertimbangan tersebut diharapkan dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum. Hakim akan menarik fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.

²² Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm.23.

B. Penjatuhan Pidana oleh Hakim

Menurut Barda Nawawi Arief dalam buku Nikmah Rosidah, pemidanaan merupakan penjatuhan pidana/*sentencing* sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri. Pemidanaan merupakan suatu mekanisme di mana terhadap pelaku tindak pidana dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya.²³

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundangan-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap

²³ Nikmah Rosidah, *Op. Cit.* hlm.68.

telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut Undang-Undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.²⁴

Jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan hakim diatur di dalam KUHP terdapat di dalam Pasal 10, yang terdiri dari dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, yang masing-masing dapat dibagi lagi atas beberapa macam, sebagaimana disebutkan di bahwa ini:

1. Pidana Pokok
 - b. Pidana Mati
 - c. Pidana penjara
 - d. Pidana kurungan
 - e. Pidana denda
 - f. Pidana tutupan
2. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu atau penyitaan
 - c. Pegumuman putusan hakim (Pasal 43)

Tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu hakim pada saat menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan aturan pidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya.

²⁴ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tindak Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2007, hlm 25.

Macam-macam putusan dalam hukum acara pidana terdiri dari:

1. Putusan Bebas, dalam hal ini berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP putusan bebas terjadi bila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa.
2. Putusan Lepas, dalam hal ini berdasarkan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut, dalam pandangan hakim, bukan merupakan suatu tindak pidana.
3. Putusan, Pemidanaan dalam hal ini berarti terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman pasal pidana yang didakwakan kepada terdakwa.²⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Putusan hakim atau putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana dan berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan grasi. Pada pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan,

²⁵ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, 105.

kebenaran hakiki, Hak Asasi Manusia (HAM), penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dan hakim yang bersangkutan.²⁶

Menurut Pasal 195 KUHAP, semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Putusan harus dibacakan dalam sidang umum. Putusan mengandung pertanggungjawaban maka pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.

Seorang hakim dalam membuat Putusan Pengadilan, harus memperhatikan apa yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP, yang berisikan berbagai hal yang harus dimasukkan dalam surat putusan, yaitu sebagai berikut:

(1) Surat putusan pidana memuat:

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim;

²⁶ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 152 – 153.

- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
 - i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
 - k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k dan l, pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang

Tahapan penjatuhan putusan oleh hakim dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu hakim pada saat menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan aturan pidana. Hukum pidana sebagai salah satu bagian independen dari hukum public merupakan salah satu instrument hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak zaman dahulu. Hukum ini ditilik sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas Negara dan bahkan merupakan lembaga moral yang berperan merehabilitasi para pelaku tindak pidana, sehingga menjadi pribadi yang lebih baik setelah menjalani masa pidana.

Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu)

dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.²⁷ Hukum menentukan bagaimana dan dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan. Perumusan ini mencakup juga hukum (pidana) adat, serta bertujuan mengadakan keseimbangan di antara berbagai kepentingan atau keadilan.

Tujuan hukum pidana secara umum demikian ini, sebenarnya tidak banyak berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai oleh bidang-bidang hukum lainnya. Perbedaannya terletak pada cara kerja hukum pidana dalam mencapai tujuannya, yaitu bahwa upaya untuk mewujudkan tata tertib dan suasana damai ini oleh hukum pidana ditempuh melalui apa yang di dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan pemidanaan atau pemberian pidana. Berkaitan dengan karakter dasar hukum positif ini, C. F. G. Sunaryati Hartono melihat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 disusun dengan lebih berpegang pada konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Cara kerja hukum pidana dengan melakukan pemidanaan atau pemberian pidana mempunyai pengertian yang luas dalam arti bisa dibedakan menjadi dua pengertian, yakni pemidanaan dalam arti abstrak (pimidanaan *in abstracto*) dan pemidanaan dalam arti kongkrit (pimidanaan *in concreto*).²⁸

²⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm.12

²⁸ C.G.F. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hlm.53.

Karakter hukum positif dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, di samping ditentukan oleh suasana atau konfigurasi politik momentum pembuatannya, juga berkaitan erat dengan komitmen moral serta profesional dari para anggota legislatif itu sendiri. Semangat hukum (*spirit of law*) yang dibangun berkaitan erat dengan visi pembentuk undang-undang, maka dalam konteks membangun hukum yang demokratis, tinjauan tentang peran pembentuk undang-undang penting dilakukan.²⁹

C. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana, merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa elanggarnya maka akan dikenakan pidana. Larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah.³⁰

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia melakukan perbuatan kesalahan, seseorang mempunyai

²⁹ *Ibid*, hlm.54

³⁰ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 2001

kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.³¹

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan kesalahan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.³²

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak kejahatan atau

³¹ M Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Paramita. Jakarta.1991, hlm.6.

³² Moch Anwar. *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP*, Alumni, Bandung, 1996, hlm.21.

kriminal. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah.³³

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut". Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.³⁴

Unsur- unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Perbuatan manusia (*positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*)
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).³⁵

³³ Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Anak di Indonesia*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2014, hlm.5.

³⁴ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2010, hlm.32.

³⁵ Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika.Jakarta, 1992. hlm.6 *Ibid.* hlm. 21

Terdapat unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur Obyektif Terdiri dari: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “*dimata umum*”. Unsur Subyektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Adanya kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan masa perbuatan itu dilakukan.³⁶

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djiman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.³⁷ Unsur-unsur perbuatan pidana adalah adanya perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) dan bersifat melawan hukum (syarat materiil). Unsur-unsur tindak pidana menurut terdiri dari:

- 1) Kelakuan dan akibat
- 2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi;
 - a. Unsur subyektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi.
 - b. Unsur obyektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini.³⁸

³⁶ A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I)*, Sinar Harapan, Jakarta, 1988. hlm. 87.

³⁷ P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981

³⁸ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta, 1998. hlm. 25.

Unsur keadaan dapat berupa keadaan yang menentukan, memperingan atau memperberat pidana yang dijatuhkan.

(1) Unsur keadaan yang menentukan misalnya dalam Pasal 164, 165, 531 KUHP

Pasal 164 KUHP: barang siapa mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut Pasal 104, 106, 107, 108, 113, 115, 124, 187, dan 187 bis, dan pada saat kejahatan masih bisa dicegah dengan sengaja tidak memberitahukannya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada yang terancam, diancam, apabila kejahatan jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Kewajiban untuk melapor kepada yang berwenang, apabila mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan. Orang yang tidak melapor baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, jika kejahatan tadi kemudian betul-betul terjadi, tentang hal kemudian terjadi kejahatan itu adalah merupakan unsur tambahan.

Pasal 531 KUHP: barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut, tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan kepadanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Keharusan memberi pertolongan pada orang yang sedang menghadapi bahaya maut, jika tidak memberi pertolongan, orang tadi baru melakukan perbuatan pidana, kalau orang yang dalam keadaan bahaya tadi kemudian lalu meninggal dunia. Syarat tambahan tersebut tidak dipandang sebagai unsur delik (perbuatan pidana) tetapi sebagai syarat penuntutan.

(2) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Misalnya penganiayaan biasa Pasal 351 Ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Apabila penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat; ancaman pidana diperberat menjadi 5 tahun (Pasal 351 Ayat (2) KUHP), dan jika mengakibatkan mati ancaman pidana menjadi 7 tahun (Pasal 351 Ayat (3) KUHP). Luka berat dan mati adalah merupakan keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

(3) Unsur melawan hukum

Dalam perumusan delik unsur ini tidak selalu dinyatakan sebagai unsur tertulis. Adakalanya unsur ini tidak dirumuskan secara tertulis rumusan pasal, sebab sifat melawan hukum atau sifat pantang dilakukan perbuatan sudah jelas dari istilah atau rumusan kata yang yang disebut. Misalnya Pasal 285 KUHP: “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh di luar perkawinan”. Tanpa ditambahkan kata melawan hukum setiap orang mengerti bahwa memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah pantang dilakukan atau sudah mengandung sifat melawan hukum. Apabila dicantumkan maka jaksa mencantumkan dalam dakwaannya, dan harus dibuktikan. Apabila tidak dicantumkan maka apabila perbuatan yang didakwa dapat dibuktikan maka secara diam-diam unsur itu dianggap ada. Unsur melawan hukum yang dinyatakan sebagai unsur tertulis misalnya Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai pencurian yaitu pengambilan barang orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.³⁹

³⁹ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990. hlm. 56.

Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana. Sekalipun permasalahan tentang “pengertian” unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis, tetapi dalam praktek hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana. Pengertian unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui dari doktrin (pendapat ahli) ataupun dari yuresprudensi yang memberikan penafsiran terhadap rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna karena perkembangan jaman, akan diberikan pengertian dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum.

D. Tindak Pidana Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika

Pelaku tindak pidana narkotika diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkotika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 (dua) jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda.

Perantara tindak pidana jual beli narkotika merupakan pihak yang berperan penting dalam peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu ancaman pidana bagi pelakunya amaksimal sebagaimana diatur dala Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyertakan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa perantara dalam tindak pidana jual beli narkotika diatur dan diancam pidana sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berupa pidana penjara denda, pidana penjara atau pidana penjara seumur hidup dan bahkan pidana mati, sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelakunya.

III.METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.⁴⁰ Pendekatan masalah secara yuridis normatif dan yuridis empiris dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis penjatuhan pidana penjara dan denda terhadap perantara tindak pidana jual beli narkoba.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm. 32

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan berasal dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

(1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 *Jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

(2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

(4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

(5) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(6) Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Nomor: 476/Pid.Sus/2022/PN.Tjk

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan hukum primer, yang bersumber dari berbagai buku atau literature hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang bersumber dari bahan pendukung lain seperti jurnal, kamus hukum dan sumber internet.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA tanjung Karang | : 1 orang |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 2 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada narasumber penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematika data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perantara tindak pidana jual beli narkoba dalam Putusan Nomor: 476/Pid.Sus/2022/PN.Tjk terdiri dari pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis yaitu perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan filosofis yaitu hakim menilai bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi lebih penting lagi adalah sebagai upaya pemidanaan terhadap terdakwa. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim menjatuhkan penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 2.415.000.000, 00 (dua milyar empat ratus lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
2. Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap perantara tindak pidana jual beli narkoba belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, hal ini disebabkan penjatuhan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam)

bulan terhadap terdakwa cenderung lebih dekat pada ancaman pidana penjara minimal sebagaimana diatur Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu 6 (enam) tahun penjara. Majelis hakim idealnya dapat menjatuhkan pidana penjara yang lebih maksimal terhadap terdakwa, mengingat tindak pidana yang dilakukan terdakwa yaitu sebagai perantara jual beli narkotika merupakan perbuatan yang menentukan terjadinya peredaran gelap narkotika dalam kehidupan masyarakat, serta berpotensi merusak tatanan kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya hakim menangani perkara tindak pidana perantara tindak pidana jual beli narkotika dapat menjatuhkan pidana yang maksimal terhadap pelaku, mengingat peran pelaku sebagai perantara cukup penting dalam mendukung terjadinya tindak pidana peredaran gelap narkotika yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Hendaknya masyarakat dapat membantu tugas-tugas aparat penegak hukum, khususnya dalam hal memberikan informasi apabila mengetahui adanya tindak pidana peredaran gelap narkotika, karena pada hakikatnya upaya pemberantasan tindak pidana narkotika memerlukan peran serta masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Zainuddin. 2010. *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ansori, Abdul Gafur. 2006. *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Aro, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama Cet-V*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. 2008. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Erwin, Muh. 2011. *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2000. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- , 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ilyas, Amir. 2012. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Makasar.
- Ishaq. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kusumohamidjojo. Budiono. 2004. *Filsafat Hukum; Problemtika Ketertiban yang Adil*, Grasindo, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Mappaseng, Erwin. 2002. *Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang Dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*, Buana Ilmu, Surakarta.

- Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Moeljatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. BadaPenerbit UNDIP. Semarang.
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nawawi Arief, Barda. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni. Bandung.
- , 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama. Jakarta.
- Raharjo, Satjipto. 1996. *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Rajawali. Jakarta.
- Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, LaksBang Yustisia, Surabaya.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta.
- Santoso, M. Agus. 2014. *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Shidarta, 2006. *Moralitas Profesi Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Soeroso, R. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudarto. 1983. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Sutarman. 2007. *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*. LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Nomor: 476/Pid.Sus/2022/PN.Tjk.